

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Otonomi daerah yang berjalan saat ini di Indonesia bukan hanya diartikan sebagai proses politik yang berupa penyerahan wewenang dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah, namun juga merupakan suatu proses administrasi pemerintah dan pembangunan daerah. Oleh karena itu diperlukan komitmen dan tanggung jawab, sehingga dapat terlaksana dengan baik.

Pemerataan pembangunan ekonomi sudah dapat dikatakan cukup merata jika dilihat dari tingkat nasional, namun hal ini tidak sama jika dilihat pada tingkat daerah, dimana daerah merasa kurang adil atau merasa kurang menikmati hasil dari kekayaan yang dimiliki daerah itu sendiri. Daerah menganggap kekayaan daerah yang ditarik ke pemerintah pusat dikembalikan dengan tidak seimbang dari apa yang telah diberikan ke pemerintah pusat. Padahal pemerintah daerah sudah membagi kekayaan yang dimiliki daerah secara proposional, karena subsidi yang telah diterima daerah selama ini.

Perbedaan sudut pandang diatas mengakibatkan banyaknya tuntutan dari daerah, sehingga perlu adanya perubahan dari pemerintah dimana setiap pemerintah daerah dapat mengatur tata kehidupan daerahnya sendiri sesuai dengan tujuan daerah masing-masing. Dalam penyelenggaraan pemerintah, Indonesia terdiri atas beberapa daerah/wilayah provinsi dan setiap daerah/wilayah provinsi terdiri dari beberapa daerah kabupaten/ kota,

selanjutnya di setiap wilayah kabupaten/ kota terdapat satuan pemerintah terendah yang disebut dengan desa dan kelurahan. Dengan demikian, Desa dan kelurahan adalah satuan pemerintah terendah di bawah pemerintah kabupaten/kota.

Dari data yang diperoleh dari Ditjen Administrasi Kependudukan Depdagri Tahun 2007 di Indonesia terdapat 65.189 desa dan 7.878 kelurahan. Itu artinya 89% Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia berupa pemerintahan desa dan 11% berupa pemerintahan kelurahan yang bersifat perkotaan.<sup>1</sup>

Dari data diatas maka kedudukan desa sangat penting baik sebagai alat untuk mencapai tujuan pembangunan nasional maupun sebagai lembaga yang memperkuat struktur pemerintahan Republik Indonesia. Sebagai alat untuk mencapai tujuan pembangunan nasional, desa merupakan agen pemerintah terdepan yang dapat terjangkau oleh kelompok sasaran riil yaitu masyarakat yang harus disejahterakan. Sedangkan sebagai lembaga pemerintahan, desa merupakan lembaga yang dapat memperkuat lembaga pemerintahan nasional karena masyarakat hukum adat desa memiliki daya tahan yang sangat lama yaitu sepanjang keberadaan desa tersebut. Sebagai kesatuan masyarakat hukum adat, desa telah memiliki struktur kelembagaan yang mapan yang dihormati dan dilestarikan oleh msyarakat desa tersebut.

Dengan kondisi seperti itu, maka keberadaan desa baik sebagai lembaga pemerintahan maupun sebagai identitas kesatuan masyarakat hukum

---

<sup>1</sup>Hanif Nurcholis. *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Erlangga. Jakarta. 2011. hlm 2.

adat menjadi sangat penting dan strategis. Sebagai lembaga pemerintahan, desa merupakan ujung tombak pemberian layanan kepada masyarakat. Sedangkan sebagai entitas kesatuan masyarakat hukum, desa merupakan basis sistem kemasyarakatan bangsa Indonesia yang sangat kokoh sehingga dapat menjadi landasan yang kuat bagi pembangunan sistem politik, ekonomi, sosial-budaya, dan hankam yang stabil dan dinamis.

Salah satu hal terpenting dari dasar pemikiran pengaturan desa adalah cita-cita untuk mewujudkan sebuah desa yang mandiri, dimana untuk penyelenggaraan pembinaan desa, pembangunan desa dan peningkatan kesejahteraan masyarakat maka desa harus mampu mengatur dan mengelola rumah tangganya sendiri, sehingga desa harus mampu mengelola segala potensi yang dimiliki untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa yang bersangkutan.

Dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 pasal 212 tentang pemerintahan daerah disebutkan bahwa pendapatan desa terdiri atas :

- a. Pendapatan asli desa;
- b. Bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota;
- c. Bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota;
- d. Bantuan dari Pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota;
- e. Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga;

Dilihat dari sumber pendapatan desa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah sangat mendukung untuk pembangunan desa jika dikelola dan digali dengan baik.

Kabupaten Lampung Tengah merupakan salah satu daerah otonomi yang terdiri dari 27 kecamatan dan 128 kampung. Kampung Sendangrejo Kecamatan Sendangagung merupakan salah satu kampung yang mempunyai APBDesa atau yang di kampung Sendangrejo sendiri disebut dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung (APBK) tinggi, namun meskipun memiliki APBK yang tinggi penerimaan keuangan kampung di Kampung Sendangrejo yang bersumber dari Pendapatan Asli Kampung tidak sesuai dengan potensi yang dimiliki, ini dapat disebabkan karena rendahnya upaya penggalian dan pemberdayaan sumber-sumber potensi yang dimiliki, selain itu juga rendahnya kemampuan sumber daya manusia dalam menggali dan mengelola sumber pendapatan desa.

Hal tersebut dibuktikan dari penerimaan keuangan kampung yang bersumber dari Pendapatan Asli Kampung (PAK) seperti dari administrasi surat menyurat dan depo pasir, seperti yang diungkapkan oleh Bapak Hasyim As'ari :

*“Penerimaan keuangan kampung yang bersumber dari administrasi surat menyurat maupun depo pasir tidak sesuai dengan apa yang ada di buku laporan yang ada di bendahara maupun kepala kampung, hal tersebut terjadi karena sistem pencatatan yang dilakukan juga masih kurang efektif. Selain itu juga karena tidak efektif nya penggunaan balai kampung sebagai kantor kepala kampung sehingga aparat kampung tidak selalu ada di tempat.”<sup>2</sup>*

---

<sup>2</sup> Wawancara dengan Hasyim As'ari: Bendahara Kampung Sendang Rejo Kecamatan Sendang Agung Kabupaten Lampung Tengah. wawancara tanggal 13 Desember 2011 di kediaman bapak Hasyim As'ari.

**Tabel 1.1**  
**Laporan Penerimaan Keuangan Kampung**  
**yang Bersumber dari Administrasi Surat Menyurat**  
**Tahun 2011**

No	Jenis	Jumlah (Rp)
1	Pengantar Kartu Keluarga 47 lbr @ Rp.5000	235.000
2	Surat Keterangan Jalan 12 lbr @ Rp. 15.000	180.000
3	Surat Keterangan Pindah 3 lbr @ Rp. 15.000	45.000
4	Surat Pengantar Cerai 2 lbr @ Rp. 20.000	40.000
5	Persyaratan Nikah 30 lbr @ Rp. 20.000	600.000
6	Juala Beli Hewan Besar 18 lbr @ Rp. 5000	90.000
7	Izin Hiburan/Pengantar 15 lbr @ Rp. 16.000	240.000
8	Surat Keterangan Usaha 21 lbr @ Rp. 25.000	525.000
9	Pengantar SKCK 7 lbr @ Rp. 25.000	350.000
10	Rekomendasi Nikah 10 lbr @ Rp. 20.000	200.000
	SKTM @ 10 eksemplar Rp. 50.000	500.000
11	Pengantar KTP 50 lbr @ Rp.5000	250.000
12	Saksi Jual Beli Tanah 10 lbr @ Rp. 10.000	100.000
<b>Jumlah</b>		<b>3.355.000</b>

Sumber : Anggaran Peendapatan dan Belanja Kampung

Jika kemampuan mengelola dan memberdayakan potensi sumber pendapatan desa dapat dilakukan dengan baik maka APBK pada tiap tahunnya akan mengalami surplus. Dengan adanya surplus maka dapat menjadi modal bagi desa untuk meningkatkan belanja rutin dan oprasional serta dapat juga untuk menambah kas desa yang dapat mengarah kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat desa, khususnya Kampung Sendangrejo Kecamatan Sendangagung Kabupaten Lampung Tengah.

Pemerintah desa sebagai lembaga eksekutif mempunyai peran yang penting dalam mengelola pembangunan di wilayahnya. Pembangunan tersebut tentunya juga memerlukan dana yang telah tersusun di dalam APBK. Sehingga pengelolaan APBK harus diperhatikan dan diawasi dengan baik dan benar. Peran yang dimainkan oleh BPK dalam pengawasan pengelolaan APBK sebenarnya cukup strategis jika anggota BPK bisa profesional, dimana BPK dapat menjalankan fungsinya sebagai lembaga kontrol dari perangkat desa. Dan BPK diharapkan dapat menjadi patner keja yang baik bagi Kepala Desa/Kampung dalam mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan desa yang memiliki transparasi.

Jika kondisi APBK yang relatif tinggi namun masih mengalami defisit maka dapat dikatakan bahwa tingkat efektifitas pengelolaan keuangan kampung masih kurang efektif. Kurang efektifnya pengelolaan APBK ini dapat disebabkan karena kurang maksimal dalam memanfaatkan Pendapatan Asli Desa (PADesa) dimana di Kampung Sendangrejo disebut dengan PAK (Pendapatan Asli Kampung) dan sistem pengawasan yang berjalan kurang

baik, terutama dari pihak Badan Perwakilan Desa (BPD) sebagai lembaga legislatif di tingkat desa, yang selanjutnya di Kampung Sendangrejo disebut dengan Badan Perwakilan Kampung (BPK) maupun dari masyarakat.

Oleh karena itu penulis memilih Kampung Sendangrejo Kecamatan Sendangagung Kabupaten Lampung Tengah karena penulis ingin mengetahui bagaimana efektifitas pengelolaan keuangan kampung di Kampung Sendangrejo Kecamatan Sendangagung untuk dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat, dengan kondisi BPK maupun masyarakat di kampung Sendangrejo belum dapat berperan aktif terhadap pengawasan pengelolaan keuangan kampung.

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang dan masalah, maka dapat dirumuskan suatu permasalahan sebagai berikut:

***“Bagaimana efektifitas pengelolaan keuangan desa di Kampung Sendangrejo Kecamatan Sendangagung Kabupaten Lampung Tengah tahun 2011?”***

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah mengetahui dan menganalisis efektifitas pengelolaan keuangan desa di Kampung Sendangrejo Kecamatan Sendangagung Kabupaten Lampung Tengah tahun 2011.

## **D. Manfaat Penelitian**

### **1. Manfaat Teoritis**

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pengetahuan dalam pengembangan Ilmu Pemerintahan khususnya yang berhubungan dengan pengelolaan keuangan daerah dan APBDesa.

### **2. Manfaat Praktis**

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi Kepala Desa dalam keberhasilan pembangunan desa dan pengelolaan APBDesa, selain itu juga dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan bagi Pemerintah Daerah dalam pembuatan kebijakan yang berkaitan dengan pengelolaan APBDesa di masa mendatang agar pengelolaan dapat berjalan dengan lebih efektif.

## **E. Landasan Teori**

### **1. Tentang Desa**

#### **a. Pengertian Desa**

Desa merupakan suatu wilayah yang ditinggali oleh sejumlah orang yang saling mengenal, hidup bergotong royong, memiliki adat istiadat yang relatif sama, dan memiliki tata cara tersendiri dalam mengatur kehidupan masyarakatnya. Sebagian besar masyarakatnya adalah bertani atau nelayan.

Secara universal Desa adalah sebuah aglomerasi permukiman di area perdesaan (rural). Di Indonesia, istilah desa adalah pembagian wilayah



administratif di Indonesia dibawah kecamatan, yang dipimpin oleh Kepala Desa. (Inu Kencana, 2003).

Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 1 ayat 12 tentang pemerintahan daerah desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Didalam Pasal 200 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Desa bahwa :

1. Dalam Pemerintah daerah kabupaten/kota dibentuk pemerintahan desa yang terdiri dari pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa.
2. Pembentukan, penghapusan, dan/penggabungan Desa dengan memperhatikan asal usulnya atas prakarsa masyarakat.
3. Desa di kabupaten/kota secara bertahap dapat diubah atau disesuaikan statusnya menjadi kelurahan sesuai usul dan prakarsa Pemerintah Desa bersama badan permusyawaratan Desa yang ditetapkan dengan perda.

Di dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, desa dibedakan dengan kelurahan. Dimana desa

merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui oleh negara. Sedangkan kelurahan merupakan satuan administrasi pemerintahan dibawah kecamatan yang merupakan wilayah pelayanan administrasi dari kabupaten/kota.

Selanjutnya dalam pasal 201 menyatakan bahwa pendanaan sebagai akibat perubahan status desa menjadi kelurahan dibebankan kepada APBD kabupaten/kota dan dalam hal desa berubah statusnya menjadi kelurahan, kekayaan menjadi kekayaan daerah dan dikelola oleh kelurahan yang bersangkutan.

Sejak otonomi daerah diberlakukan banyak istilah untuk menyebutkan Desa seperti di Sumatra Barat istilah Desa disebut dengan Nagari, di Papua, Kutai Barat dan Kalimantan Timur disebut dengan istilah Kampung, begitu pula di tempat-tempat lain istilah Desa dapat disebut dengan istilah-istilah lain sesuai dengan karakteristik adat istiadat desa tersebut. Hal seperti ini dilakukan untuk menghormati dan sebagai pengakuan Pemerintah terhadap asal usul dan adat istiadat setempat.

#### b. Pengertian Pemerintah Desa

Berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 Pasal 94 dan Pasal 104, Pemerintah Desa terdiri atas Kepala Desa dan Badan Perwakilan Desa. Badan Perwakilan Desa berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat

peraturan desa dan menampung aspirasi masyarakat serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah desa. Sedangkan Kepala Desa adalah badan pelaksana kebijakan yang dibuat bersama dengan Badan Perwakilan Desa.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagai revisi dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tidak mengubah secara substansial ketentuan mengenai desa. Perbedaan yang paling mendasar adalah perubahan Badan Perwakilan Desa menjadi Badan Permusyawaratan Desa namun jika di Kampung Sendang Rejo Kecamatan Sendang Agung di kenal dengan sebutan Badan Permusyawaratan Kampung (BPK). Badan Permusyawaratan Kampung tidak mempunyai fungsi pengayoman adat, hanya mempunyai fungsi regulasi dan penampung aspirasi.

Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 pasal 202 menjelaskan Pemerintah Desa :

- 1) Pemerintah Desa terdiri atas Kepala Desa dan Perangkat desa
- 2) Perangkat desa terdiri dari sekretaris desa dan perangkat desa lainnya.
- 3) Sekretaris desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diisi dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan.

Perangkat desa lainnya dalam ketentuan ini adalah perangkat pembantu kepala desa yang terdiri dari Sekretaris Desa, pelaksana teknis

lapangan (PTL) seperti kepala urusan dan unsur kewilayahan seperti Kepala Dusun atau dengan sebutan lainnya. Di desa juga dapat dibentuk lembaga kemasyarakatan yang ditetapkan dengan peraturan desa yang berpedoman dengan perundang-undangan. Lembaga kemasyarakatan bertugas membantu Pemerintah Desa dan merupakan mitra dalam memberdayakan masyarakat desa. Selain itu kepala Desa juga memiliki wewenang untuk menetapkan peraturan Desa yang telah mendapat persetujuan bersama Badan Permusyawaratan Desa.

Berdasarkan Pasal 206 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, disebutkan bahwa urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa mencakup :

1. Urusan pemerintah yang sudah ada berdasarkan hak asal usul desa;
2. Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota yang diserahkan pengaturannya kepada Desa;
3. Tugas pembantuan dari pemerintah, pemerintah provinsi, dan/atau pemerintah kabupaten/kota;
4. Urusan pemerintahan lainnya yang oleh peraturan perundang-undangan diserahkan kepada Desa.

c. **Struktur Organisasi Pemerintah Desa Dan Perangkat Desa**

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 pasal 12 tentang desa menyatakan bahwa :

1. Pemerintah Desa terdiri dari Kepala Desa dan Perangkat Desa
2. Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya
3. Perangkat Desa lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas :
  - a. Sekretariat desa
  - b. Pelaksana teknis lapangan
  - c. Unsur kewilayahan
4. Jumlah perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat
5. Susunan organisasi dan tata kerja pemerintahan desa ditetapkan dengan peraturan desa.

Kepala desa merupakan pimpinan penyelenggara pemerintahan desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Kepala desa dipilih langsung oleh dan dari penduduk desa warga negara Republik Indonesia yang syarat selanjutnya dan tata cara pemilihannya diatur dengan perda yang berpedoman kepada Peraturan Pemerintah. Calon kepala desa yang memperoleh suara terbanyak dalam pemilihan kepala desa ditetapkan menjadi kepala desa. Kepala Desa yang terpilih kemudian dilantik oleh Bupati/Walikota paling lambat 30 (tiga

puluh)hari setelah pemilihan, dan sebelum menjalankan tugas sebagai kepala Desa, Kepala Desa mengucapkan janji/sumpah.

Tugas dan kewajiban Kepala Desa dalam memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa diatur lebih lanjut dengan Perda berdasarkan Peraturan Pemerintah. Masa jabatan Kepala Desa adalah 6 (enam) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.

Kepala desa dan perangkat desa diberikan penghasilan tetap setiap bulan dan/atau tunjangan lainnya sesuai dengan kemampuan keuangan desa yang ditetapkan setiap tahun dalam APBDDesa. Penghasilan tersebut paling sedikit sama dengan upah minimal regional kabupaten/kota.

Ketentuan lebih lanjut mengenai kedudukan keuangan kepala desa dan perangkat desa diatur dengan peraturan daerah kabupaten/kota yang sekurang-kurangnya memuat :

1. Rincian jenis penghasilan;
2. Rincian jenis tunjangan;
3. Penentuan besarnya dan pembebanan pemberian;
4. Penghasilan dan/atau tunjangan.<sup>3</sup>

d. **Kedudukan, Tugas dan Fungsi Pemerintah Desa**

Penyelenggara pemerintahan desa dilakukan oleh pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

---

<sup>3</sup>Hanif Nurcholis. *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Erlangga. Jakarta. 2011. hlm 76.

Kepala desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. Sesuai Pasal 14 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 dalam melaksanakan tugasnya kepala desa mempunyai wewenang :

- a. Memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama BPD;
- b. Mengajukan rancangan peraturan desa;
- c. Menetapkan peraturan desa yang telah mendapat persetujuan bersama BPD;
- d. Menyusun dan mengajukan rancangan peraturan desa mengenai APBDesa untuk dibahas dan ditetapkan bersama BPD;
- e. Membina kehidupan masyarakat desa;
- f. Membina perekonomian desa;
- g. Mengoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif;
- h. Mewakili desanya didalam maupun diluar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
- i. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 pasal 15 dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya kepala desa mempunyai kewajiban:

- a. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta memelihara dan mempertahankan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- c. Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat;
- d. Melaksanakan kehidupan demokrasi;
- e. Melaksanakan prinsip tata pemerintahan desa yang bersih dan bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme;
- f. Menjalin hubungan kerja dengan seluruh mitra kerja pemerintahan desa;
- g. Menaati dan menegakkan seluruh peraturan perundang-undangan;
- h. Menyelenggarakan administrasi pemerintahan desa yang baik;
- i. Melaksanakan dan mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan desa;
- j. Melaksanakan urusan yang menjadi kewenangan desa;
- k. Mendamaikan perselisihan masyarakat di desa;
- l. Mengembangkan pendapatan masyarakat dan desa;
- m. Membina, mengayomi dan melestarikan nilai-nilai sosial budaya dan adat istiadat;



- n. Memberdayakan masyarakat dan kelembagaan di desa;  
dan
- o. Mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup.

Agar fokus pada pelayanan kepada masyarakat, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Pasal 16 Kepala Desa dilarang :

- a. Menjadi pengurus partai politik;
- b. Merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota BPD, lembaga kemasyarakatan di desa bersangkutan;
- c. Merangkap jabatan sebagai anggota DPRD;
- d. Terlibat dalam kampanye pemilihan umum, pemilihan presiden, dan pemilihan kepala daerah;
- e. Merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyarakat, dan mendiskriminasi warga atau golongan masyarakat lain;
- f. Melakukan kolusi, korupsi dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/ atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
- g. Menyalahgunakan wewenang;
- h. Melanggar sumpah/janji jabatan.

Selain itu menurut Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Pasal 17, Kepala Desa berhenti, karena (1) meninggal dunia; (2) permintaan sendiri; atau diberhentikan. Kepala Desa diberhentikan karena :

- a. Berakhir masa jabatannya dan telah dilantik pejabat yang baru;
- b. Tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan;
- c. Tidak lagi memenuhi syarat sebagai kepala desa;
- d. Dinyatakan melanggar sumpah/janji jabatan;
- e. Tidak melaksanakan kewajiban kepala desa; dan/atau
- f. Melanggar larangan bagi kepala desa.

Kewajiban kepala desa selain yang telah dijelaskan diatas, berdasarkan prinsip demokrasi kepala desa juga memiliki kewajiban kepada bupati/walikota untuk memberikan laporan penyelenggaraan pemerintah desa 1 (satu) kali dalam satu tahun, kewajiban kepada BPD kepala desa harus memberikan laporan keterangan pertanggungjawaban 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun di dalam musyawarah BPD , dan kewajiban terhadap masyarakat yaitu kepala desa memberikan informasi laporan penyelenggaraan pemerintah desa dapat secara lisan di beberapa pertemuan dengan masyarakat, selebaran yang ditempelkan pada papan pengumuman, dan dapat juga melalui media elektronik seperti radio.

Laporan kepala desa kepada Bupati/Walikota digunakan sebagai dasar melakukan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa dan sebagai bahan pembinaan lebih lanjut. Sedangkan laporan akhir masa jabatan kepala desa disampaikan kepada Bupati/Walikota melalui Camat dan BPD.

Bupati/Walikota dapat memberhentikan Kepala Desa tanpa usulan dari BPD jika (1) Kepala Desa dinyatakan melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang belum memperoleh kekuatan hukum; (2) apabila Kepala Desa terbukti melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; dan (3) karena kepala desa bersetatus tersangka melakukan tindak pidana korupsi, tindak pidana terorisme, makelar dan atau tindak pidana yang mengancam keamanan negara.

Jika Kepala Desa sudah diberhentikan sementara maka sekretaris desa yang melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Desa sampai dengan adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Dan Kepala Desa yang telah diberhentikan sementara oleh Bupati/Walikota dan setelah melalui proses pengadilan terbukti tidak bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak ditetapkan keputusan pengadilan, Bupati/Walikota harus mengaktifkan kembali Kepala Desa yang bersangkutan sampai akhir masa jabatannya.

Anggota BPD adalah penduduk masyarakat setempat yang ditetapkan secara musyawarah dan mufakat. Dimana anggota BPD terdiri dari ketua rukun warga, pemangku adat, golongan profesi, pemangku agama, dan pemuka masyarakat lainnya. Pimpinan BPD terdiri dari 1 (satu) orang ketua, 1 (satu) orang wakil ketua, 1 (satu) orang sekretaris. Pimpinan BPD dipilih secara langsung oleh anggota BPD, rapat pemilihan ketua BPD untuk pertama kalinya dipimpin oleh anggota tertua dan dibantu oleh anggota lainnya. Masa jabatan BPD adalah 6 (enam) tahun dan dapat diangkat/diusulkan kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya. Jumlah anggota BPD ditetapkan dengan jumlah ganjil, dimana paling sedikit yaitu 5 (lima) orang dan paling banyak 11 (sebelas) orang, dengan memperhatikan luas wilayah, jumlah penduduk, dan kemampuan keuangan desa.

Dalam penyelenggaraan pemerintahan desa terdapat dua lembaga yaitu pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Pemerintah berfungsi menyelenggarakan kebijakan perintah atasnya dan kebijakan desa, sedangkan yang berfungsi menetapkan peraturan desa bersama kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat adalah BPD. Atas fungsi diatas BPD memiliki wewenang sebagai berikut :

- a. Membahas rancangan peraturan desa bersama kepala desa;
- b. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan desa dan peraturan kepala desa;

- c. Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian kepala desa;
- d. Membentuk panitia pemilihan kepala desa;
- e. Menggali, menampung, menghimpun, merumuskan dan menyalurkan aspirasi masyarakat; dan
- f. Menyusun tata tertib BPD.

Hak yang dimiliki BPD adalah :

- a. Meminta keterangan kepada Pemerintah Desa; dan
- b. Menyatakan pendapat

Hak yang dimiliki oleh anggota BPD :

- a. Mengajukan rancangan peraturan desa;
- b. Mengajukan pertanyaan;
- c. Menyampaikan usul dan pendapat;
- d. Memilih dan dipilih; dan
- e. Memperoleh tunjangan.

Anggota BPD mempunyai kewajiban :

- a. Mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan menaati segala peraturan perundang-undangan;
- b. Melaksanakan kehidupan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa;
- c. Mempertahankan dan memelihara hukum nasional serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;

- d. Menyerap, menampung, menghimpun, dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat;
- e. Memproses pemilihan Kepala Desa;
- f. Mendahulukan kepentingan umum diatas kepentingan pribadi, kelompok, dan golongan;
- g. Menghormati nila-nilai sosial budaya dan adat istiadat masyarakat setempat; dan
- h. Menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan lembaga kemasyarakatan.

Pemimpin dan anggota BPD tidak boleh merangkap jabatan sebagai Kepala Desa dan perangkat desa, sehingga pimpinan dan anggota BPD dilarang :

- a. Menjadi pelaksana proyek desa;
- b. Merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyarakat, dan mendiskriminasikan warga atau golongan masyarakat lain;
- c. Melakukan korupsi, kolusi, nepotisme dan menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
- d. Menyalahgunakan wewenang; dan
- e. Melanggar sumpah/janji jabatan.

## 2. Efektifitas

Konsep efektifitas menurut Chester I. Barnard Gibson dkk, adalah pencapaian sasaran yang disepakati atas usaha bersama dan tingkat pencapaian sasaran itu menunjukkan tingkat efektifitasnya<sup>4</sup>.

Menurut H. Emerson efektifitas diartikan sebagai pengukuran tercapainya sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Jika sasaran dan tujuan sudah tercapai sesuai dengan apa yang telah direncanakan maka dapat dikatakan sudah efektif, namun jika jika yang terjadi sebaliknya yaitu sasaran dan tujuan yang tercapai tidak sesuai dengan apa yang telah direncanakan maka itu tidak efektif.<sup>5</sup>

Konsep efektifitas yang berhubungan hal-hal yang dicapai yaitu diharapkan agar berdaya guna dan berhasil guna. Berkaitan dengan hal berdaya guna dan berhasil guna Siswanto membedakan sebagai berikut :

“berdaya guna dimaksudkan bahwa segala pekerjaan yang dibebankan kepada tenaga kerja dapat diselesaikan dengan cepat, tepat, hemat dan selamat tanpa hambatan. Berhasil guna dimaksudkan bahwa segala pekerjaan yang dibebankan kepada tenaga kerja dapat terselesaikan tepat pada waktunya sesuai dengan rencana yang telah ditentukan, berdaya guna menyangkut biaya sedangkan berhasil guna menyangkut ketepatan waktu”

---

<sup>4</sup> Gibson.dkk.*Organisasi Dan Manajemen*. Erlangga.Jakarta. 1991. hlm 27

<sup>5</sup>Sutiyono.*efektifitas pengelolaan keuangan desa (desa seling Kecamatan Karang SambuungKabupaten Kebumen. 2009. ).* hlm.16

Tugas pegawai di dalam suatu organisasi dipengaruhi oleh faktor-faktor yang dapat menentukan efektifitas kerja pegawai, dimana terdapat hal-hal yang menjadi tolak ukur kinerja pegawai menurut Steers adalah :

1. Kuantitas hasil kerja
2. Ketergantungan
3. Kualitas hasil kerja
4. Pengetahuan tentang pekerjaan
5. Kerjasama
6. Inisiatif
7. Adaptasi
8. Pengambilan keputusan
9. Kehadiran
10. Kesehatan.<sup>6</sup>

Menurut Siagian efektifitas kerja berarti penyelesaian kerja tepat pada waktu yang telah ditetapkan. Dari pendapat tersebut dapat dikatakan bahwa pengertian efektifitas dalam hubungannya dengan kerja dapat dinyatakan sebagai suatu keberhasilan terhadap sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan<sup>7</sup>

Anggaran merupakan salah satu instrumen pemerintahan yang harus dikelola dengan hati-hati. Sehingga anggaran menempati posisi sentral dalam peningkatan kapabilitas dan efektifitas pemerintahan. Pengertian kapabilitas dalam hal ini adalah kemampuan pemerintah dalam menjalankan fungsinya

---

<sup>6</sup>Steers M Richard. *Efektifitas Organisasi*. Erlangga. Jakarta. 1995. Hlm 228.

<sup>7</sup> Siagian. S. P. *Filsafat Administrasi*. CV. Haji Masagung. Jakarta. 1989. Hlm 173



secara efektif dan efisien. Sedangkan efektifitas diartikan sebagai usaha penyesuaian kemajuan kerja pemerintah terhadap tuntutan dan kebutuhan publik (World Bank).<sup>8</sup> Maka dari itu, optimalisasi fungsi anggaran daerah sebagai instrumen akan sangat menentukan besaran pendapatan dan pengeluaran, membantu pengambilan keputusan dan perencanaan pembangunan.

Dalam konteks efisiensi dan efektivitas anggaran, maka pemanfaatan anggaran secara sederhana dapat dikatakan bertujuan untuk memberikan efek kepada peningkatan kualitas layanan masyarakat dan kesejahteraan masyarakat secara maksimal yang menjadi kepentingan masyarakat pada umumnya. Untuk meningkatkan pengendalian tingkat efisiensi dan efektifitas anggaran, maka penetapan anggaran didasarkan atas :

1. Tujuan dan sasaran yang jelas, hasil dan manfaat, serta indikator kinerja yang ingin dicapai;
2. Prioritas kegiatan dan penghitungan beban kerja, serta penetapan harga satuan yang rasional.

Melalui dua prinsip efektifitas dan efisiensi anggaran di atas, maka kesalahan alokasi dan penentuan jenis kegiatan atau proyek yang dibiayai oleh anggaran akan dapat ditekan seminimal mungkin dan mampu meningkatkan rasa tanggungjawab dari pelaksana operasional pemerintahan dan pembangunan di daerah.

---

<sup>8</sup>Pheni Chalid. *Keuangan Daerah Investasi dan Desentralisasi (tantangan dan hambatan)*. Kemitraan. 2005. hlm 55

Kualitas kinerja lembaga berkorelasi positif dengan daya dukung pembiayaan yang ada. Ketiadaan dukungan sumberdaya keuangan yang memadai mempengaruhi optimalisasi kinerja lembaga pemerintahan menjalankan tugas-tugasnya dalam melayani masyarakat. Sehingga pelimpahan kewenangan pemerintahan dari pusat ke daerah juga harus diikuti dengan pelimpahan kewenangan pengelolaan keuangan kepada pemerintah daerah, selanjutnya pemerintah daerah dapat memberikan wewenang kepada pemerintahan desa untuk dapat mengelola keuangan desanya sendiri. Hal tersebut bertujuan agar pemerintah daerah dan pemerintahan desa di masing-masing daerah dapat lebih mandiri dan tidak tergantung kepada pusat dalam melaksanakan pembangunan.

Paradigma perumusan anggaran belanja daerah telah meninggalkan pola penetapan kebijakan dari atas. Perumusan anggaran yang mencerminkan kebutuhan obyektif masyarakat yang menjadi stakeholder bagi pemerintah dalam pengambilan keputusan. Mekanisme top down telah berubah menjadi budgeting partisipatory. Keikutsertaan masyarakat dalam merumuskan belanja daerah telah dimulai pada level terendah dari tingkat desa.

Dalam pelaksanaan pembangunan desa ada hal yang sangat penting untuk diperhatikan antara lain adalah, SDM, SDA, dan faktor finansial. Dengan ketersediaan dan kemampuan pada tiga faktor tersebut maka tujuan pembangunan desa sedikit banyak akan terbantu. Pada faktor terakhir, yaitu faktor finansial akan berkaitan langsung dengan APBDesa yang telah ditetapkan oleh BPD dan juga pemerintah desa.

Agar APBDesa dapat berjalan dengan efektif, maka diperlukan beberapa sumber daya terkait, dan dalam tingkat desa tentunya lebih terkonsentrasi pada SDM di tingkat eksekutif, legislatif, dan masyarakat secara umum. SDM inilah yang akan dapat menentukan apakah APBDesa yang ada dapat digunakan secara efektif atau sebaliknya. Keterkaitan pengelolaan APBDesa dan SDM di tingkat desa termanifestasi dalam komunikasi dan sistem pengawasan.

Pengawasan merupakan tugas dan tanggung jawab setiap pemimpin. Dengan adanya pengawasan ini, pemimpin organisasi atau unit kerja dalam organisasi melaksanakan pengawasan langsung kepada para bawahannya untuk mencegah terjadinya kesalahan, penyimpangan, pemborosan dan sebagainya. Dengan adanya pengawasan melekat maka tugas pekerjaan akan dapat diselesaikan sesuai dengan perencanaan, peraturan, yang akan berlaku maupun kebijaksanaan yang telah digariskan akan dapat ditaati oleh seluruh pegawai.

Melihat penjelasan di atas tampak bahwa untuk mengefektifkan pengelolaan APBDesa maka pengawasan oleh sistem amatlah penting, sehingga akan meminimalisasi penyimpangan.

Selain unsur pengawasan, untuk lebih mengefektifkan jalannya pengelolaan APBDesa maka aspek komunikasi juga mempunyai peran yang penting, baik aspek manusianya maupun sarana komunikasi. Fokus dari itu semua adalah transformasi informasi melalui media komunikasi dapat berjalan dengan baik. Kriteria efektif atau tidaknya suatu organisasi dilihat

dari pencapaian tujuan dan penggunaan sarana yang mendukung pencapaian tujuan tersebut. Bila media kerja yang dipakai kurang memadai pada organisasi yang mempunyai tugas cukup kompleks otomatis proses pencapaian tujuan organisasi akan mengalami hambatan.

Efektifitas dapat dilihat sebagai fungsi dari kemampuan sebuah organisasi secara sukses memadukan teknologi, struktur, dan karakteristik pribadi dengan faktor-faktor sosial menjadi kesatuan yang selaras dan berorientasi ke tujuan. Dengan demikian wujud komunikasi (aktor dan sarana) tidak dapat dipisahkan dalam pengelolaan APBDesa, mengingat pihak yang ikut dalam pengelolaan tersebut tidak hanya berasal dari eksekutif saja namun juga dari pihak terkait di tingkat desa serta kecamatan.

Dua faktor di atas hanyalah dua hal yang utama, namun demikian bila aktor pembangunan di tingkat desa telah melaksanakan komunikasi pembangunann dengan baik serta adanya pengawasan pada pengelolaan APBDesa, maka akan berpengaruh pada efektifitas pengelolaan APBDesa. Jika APBDesa sudah dikelola secara efektif, pembangunan desa juga berjalan dengan lancar tanpa ada gangguan yang berarti khususnya dari sisi pembiayaan.

### **3. Pengelolaan Keuangan Desa**

Proses otonomi daerah secara langsung juga berpengaruh pada pengelolaan keuangan daerah. Untuk dapat menghadapi globalisasi perekonomian dan pembangunan nasional yang menekankan ada pelaksanaan

otonomi daerah secara luas, nyata dan bertanggung jawab, maka perlu disusun suatu rumusan baru yang berkaitan dengan manajemen keuangan daerah termasuk juga dalam sistem pengelolaan APBDesa. Salah satu kriteria penting untuk mengetahui secara nyata kemampuan daerah dalam mengatur dan mengurus rumah tangganya adalah kemampuan *self supporting* dalam bidang keuangan, yang merupakan kemampuan para stakeholder desa dalam mengatur dan mengelola keuangan desa tersebut apakah sesuai dengan alokasi yang dibutuhkan.<sup>9</sup> Sehingga dapat dikatakan bahwa faktor keuangan adalah faktor esensial dalam mengukur tingkat kemampuan daerah dalam melaksanakan otonomi. Kondisi tersebut tentunya akan berkaitan langsung dengan bagaimana daerah melakukan manajemen, terutama menyangkut kondisi keuangan daerah yang bersangkutan. Manajemen sangat diperlukan karena proses pembangunan yang ada atau akan dijalankan bergantung dengan kondisi finansial daerah yang bersangkutan, tentunya akan dilihat bagaimana keefektifan dan keefisienan pembangunan yang akan dijalankan.

Secara garis besar manajemen keuangan daerah dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu manajemen penerimaan daerah dan manajemen pengeluaran daerah. Evaluasi terhadap pengelolaan keuangan daerah dan pembiayaan pembangunan daerah mempunyai implikasi yang sangat luas. Kedua komponen tersebut akan sangat menentukan kedudukan suatu pemerintah daerah dalam rangka melaksanakan otonomi daerah<sup>10</sup>.

---

<sup>9</sup> Yosef Riwo Kaho. *Prospek Otonomi Daerah Di Negara Republik Indonesia*. PT. Gravindo Persada. Jakarta. 1997. Hlm 124

<sup>10</sup> Mardiasmo. *Otonomi Daerah Dan Manajemen Keuangan Daerah*. Andi. Yogyakarta. 2002. Hlm 104

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 05 Tahun 2003 tentang pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah dalam Bab II Pasal 2 pengelolaan Keuangan Daerah dilakukan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku efisien, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan dan kepatuhan.

Terdapat tiga prinsip utama yang mendasari pengelolaan keuangan daerah. *Pertama*, prinsip transparansi atau keterbukaan. Dimana prinsip transparansi diartikan bahwa anggota masyarakat memiliki hak dan akses yang sama untuk mengetahui proses anggaran karena menyangkut aspirasi dan kepentingan masyarakat, terutama pemenuhan kebutuhan-kebutuhan hidup masyarakat banyak.

*Kedua*, prinsip akuntabilitas. Prinsip ini merupakan prinsip pertanggung jawaban publik yang berarti bahwa proses penganggaran mulai dari perencanaan, penyusunan dan pelaksanaan harus benar-benar dapat dilaporkan dan dipertanggung jawabkan atas rencana ataupun pelaksanaan anggaran tersebut.

*Ketiga*, prinsip *value for money*. Prinsip ini berarti diterapkannya tiga pokok dalam proses penganggaran yaitu ekonomis, efisiensi, dan efektif. Ekonomi berkaitan dengan pemilihan dan penggunaan sumber daya dalam jumlah dan kualitas tertentu pada harga yang murah. Efisiensi berarti bahwa penggunaan dana masyarakat tersebut dapat menghasilkan output yang

maksimal (berdaya guna) efektifitas berarti bahwa penggunaan anggaran tersebut harus mencapai target-target atau tujuan kepentingan publik<sup>11</sup>.

Aspek lain dalam pengelolaan keuangan daerah adalah perubahan paradigma pengelolaan keuangan itu sendiri, hal tersebut perlu dilakukan untuk menghasilkan anggaran daerah yang benar-benar mencerminkan kepentingan dan harapan dari masyarakat daerah setempat terhadap pengelolaan keuangan daerah secara ekonomis, efisien, dan efektif. Paradigma anggaran daerah yang diperlukan tersebut adalah (a) Anggaran daerah harus bertumpu pada kepentingan publik; (b) Anggaran daerah harus dikelola dengan hasil yang baik dan biaya rendah; (c) Anggaran daerah harus mampu memberikan transparansi dan akuntabilitas secara rasional untuk keseluruhan siklus anggaran; (d) Anggaran daerah harus dikelola dengan pendekatan kinerja untuk seluruh jenis pengeluaran maupun pendapatan; (e) Anggaran daerah harus mampu menumbuhkan profesionalisme kerja di setiap organisasi yang terkait; (f) Anggaran daerah harus dapat memberikan keleluasaan bagi para pelaksananya untuk memaksimalkan pengelolaan dananya dengan memperhatikan prinsip *value for money* di mana prinsip ini berarti diterapkannya tiga pokok dalam proses penganggaran yaitu ekonomis, efisiensi, dan efektif.<sup>12</sup>

---

<sup>11</sup>Sutiyono. *Efektifitas Pengelolaan Keuangan Desa (Desa Seling Kecamatan Karang Sambung Kabupaten Kebumen)* hlm.21

<sup>12</sup>Mardiasmo. *Otonomi Daerah Dan Manajemen Keuangan Daerah*. Andi. Yogyakarta. 2002. Hlm 106

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Daerah Lampung Tengah Nomor 05 Tahun 2003 Tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah pada Pasal 77 mengatakan bahwa :

- (1) Untuk menjamin kinerja atas pencapaian sasaran-sasaran yang telah ditetapkan, DPRD melakukan pengawasan atas pelaksanaan APBD.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bukan bersifat pemeriksaan.

Pasal 78 pada Peraturan Pemerintah Daerah Lampung Tengah Nomor 05 Tahun 2003 Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah menyebutkan bahwa :

- (1) Untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan keuangan daerah, Kepala Daerah menugaskan perangkat daerah yang membidangi pengawasan untuk melakukan pengawasan atas pengelolaan keuangan daerah.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup seluruh aspek keuangan daerah termasuk pengawasan terhadap tata laksana penyelenggaraan program, kegiatan dan manajemen Pemerintah Daerah.

Kuangan desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa yang dapat dinilai dengan uang, termasuk segala kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut. Keuangan desa berasal dari pendapatan asli desa, APBD, dan



APBN. Penyelenggaraan urusan pemerintahan desa yang menjadi kewenangan desa didanai dari APBDesa, penyelenggaraan urusan pemerintah daerah yang diselenggarakan oleh pemerintah desa didanai dari APBD, sedangkan urusan pemerintah pusat yang dilaksanakan oleh pemerintah desa didanai oleh APBN.

Sumber pendapatan desa berasal dari :

- a. Pendapatan asli desa yang berasal dari hasil usaha desa, hasil kekayaan desa, hasil swadaya dan partisipasi, hasil gotong royong dan lain-lain pendapatan asli desa yang sah;
- b. Bagi hasil pajak daerah kabupaten/kota paling sedikit 10% (sepuluh per seratus) untuk desa dan dari retribusi kabupaten/kota yang sebagian diperuntukkan untuk desa;
- c. Bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima kabupaten/kota untuk desa paling sedikit 10% (sepuluh per seratus), yang dibagi kesetiap desa secara proporsional yang merupakan alokasi dana desa;
- d. Bantuan keuangan dari pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan;
- e. Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat.<sup>13</sup>

---

<sup>13</sup>Hanif Nurcholis. *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Erlangga. Jakarta. 2011. hlm 81

Pemerintah desa wajib membuat APBDesa. Dengan adanya APBDesa anggaran dari kebijakan desa yang telah dijabarkan kedalam berbagai program dan kegiatan dapat di tentukan. Sehingga kegiatan pemerintah desa yang berupa pemberian pelayanan, pembangunan, dan perlindungan kepada warga dalam satu tahun sudah dipastikan dapat berjalan karena anggarannya sudah terancang secara jelas. Jika tidak ada APBDesa program dan kegiatan pelayanan publik tidak dapat terlaksana.

Perencanaan APBDesa dilakukan melalui musyawarah anggaran desa. Dimana musyawarah anggaran desa merupakan forum musyawarah anggaran tahunan yang dilaksanakan secara partisipatif oleh para pemangku kepentingan untuk dapat menyetujui draft rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Hasil dari musyawarah anggaran desa adalah:

#### 1. Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

##### a) Pendapatan Desa

Pendapatan desa meliputi semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam satu tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa, diantaranya adalah

- Pendapatan asli desa (PADesa);
- Bagi hasil pajak kabupaten/ kota;
- Alokasi dana desa (ADD);
- Bantuan keuangan dari pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, dan desa lainnya;
- Hibah;

- Sumbangan pihak ketiga

b) Belanja desa

Belanja desa merupakan semua pengeluaran dari rekening desa dan tidak akan diperoleh pembayaran kembali oleh desa. Dimana belanja desa terdiri dari :

1). Belanja Langsung

- Belanja pegawai;
- Belanja barang dan jasa;
- Belanja modal.

2). Belanja tidak langsung

- Belanja pegawai / penghasilan tetap;
- Belanja subsidi;
- Belanja hibah (pembatasan hibah);
- Belanja bantuan sosial;
- Belanja bantuan keuangan;
- Belanja tak terduga.

c) Pembiayaan desa

Pembiayaan desa meliputi semua penerimaan dan pengeluaran dapat diterima kembali. Pembiayaan desa terdiri dari :

1) Penerimaan pembiayaan :

- Sisa lebih perhitungan anggaran (SilPA) setahun sebelumnya;
- Pencairan dana cadangan;

➤ Hasilpenjualan kekayaan desa yang dipisahkan;

➤ Penerimaan pinjaman.

2) Pengeluaran pembiayaan :

➤ Pembentukan dana cadangan;

➤ Penyertaan modal desa;

➤ Pembayaran utang.

2. Penetapan tim money Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

3. Berita acara musyawarah Anggaran Desa

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 213

tentang Pemerintahan Daerah menyatakan:

1. Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa;
2. Badan usaha milik desa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) berpedoman pada peraturan perundang-undangan;
3. Badan Usaha Milik Desa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) dapat melakukan pinjaman sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 215 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 menyatakan bahwa pembangunan kawasan perdesaan yang dilakukan oleh kabupaten/kota dan atau pihak ketiga mengikutsertakan pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa. Dalam pelaksanaannya memperhatikan :

- a. Kepentingan masyarakat desa;
- b. Kewenangan desa;

- c. Kelancaran pelaksanaan investasi;
- d. Kelestarian lingkungan hidup;
- e. Keserasian kepentingan antar kawasan dan kepentingan umum.

Bagian penerimaan dalam APBDesa (pasal 6) terdiri dari 8 (delapan) pos, yaitu (a) Sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu, (b) Pendapatan Asli Desa, (c) bantuan dari Pemerintah Daerah, (d) bantuan dari Pemerintah Provinsi, (e) bantuan dari Pemerintah (f) sumbangan dari pihak ketiga, (g) pinjaman desa, (h) lain-lain pendapatan desa yang sah.

Bagian pengeluaran dalam APBDesa (Pasal 8) terdiri dari pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan. Pengeluaran rutin terdiri dari 6 (enam) pos, yaitu (a) belanja pegawai, (b) belanja barang, (c) belanja pemeliharaan, (d) biaya perjalanan dinas, (e) belanja lain-lain, (f) pengeluaran tak terduga. Adapun pengeluaran pembangunan juga terdapat 6 (enam) pos, yaitu (a) pembangunan sarana dan prasarana pemerintahan, (b) pembangunan prasarana produksi, (c) pembangunan prasarana pembangunan, (d) pembangunan prasarana perhubungan, (e) pembangunan prasarana sosial, (f) pembangunan lain-lain.

Berkaitan dengan pengelolaan APBDesa menurut Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001 pasal 63 meliputi penyusunan anggaran, pelaksanaan tata usaha keuangan, perubahan dan perhitungan anggaran. Dalam hal ini Kepala Desa bersama Badan Perwakilan Desa yang di dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 berubah nomenklaturnya menjadi

Badan Permusyawaratan Desa menetapkan APBDesa setiap tahunnya dengan peraturan desa (Perdes). Di dalam APBDesa tidak dibenarkan dimuat pos lain selain yang telah ditentukan kecuali dipandang sangat perlu dengan terlebih dahulu mendapat persetujuan dari BPD lewat perubahan anggaran.

Pengelolaan administrasi keuangan desa dilakukan oleh Bendaharawan Desa yang diangkat oleh Kepala Desa setelah mendapat persetujuan BPD. Keseluruhan pelaksanaan pengelolaan APBDesa dipertanggung jawabkan setiap akhir tahun anggaran oleh Kepala Desa kepada masyarakat melalui BPD dalam bentuk perhitungan APBDesa yang ditetapkan dalam bentuk peraturan desa selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran yang bersangkutan.

Dari pengertian dan beberapa ketentuan sebagaimana dijelaskan diatas dapat diketahui bahwa APBDesa yang disusun setiap tahun memiliki makna yang strategis dalam upaya menjalankan roda pemerintahan dan pembangunan desa sehingga diperlukan pula strategi pengelolaan agar menjadi lebih efektif.

Pertanggung jawaban APBDesa disampaikan kepada Bupati melalui Camat, yang berbentuk perincian Perhitungan Pendapatan dan Pengeluaran Keuangan Desa. Pertanggung jawaban APBDesa merupakan bagian dari laporan pertanggung jawaban Kepala Desa.

Badan Perwakilan Desa melakukan pengawasan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, dengan cara meminta keterangan dari Bendahara Desa tentang Pendapatan dan Belanja Desa apakah sesuai dengan

rencana yang sudah dibuat, jika ada hal yang kurang sesuai maka Badan Perwakilan Desa akan meminta keterangan kepada Kepala Desa kemudian akan dilakukan penyelidikan lebih lanjut dengan yang bersangkutan.

BPD dan Masyarakat merupakan aktor yang melakukan kontrol kebijakan dan keuangan untuk dapat mewujudkan akuntabilitas pemerintah desa. BPD memiliki hak dan wewenang untuk menyatakan pendapat, bertanya, menyelidiki lapangan, dan memanggil pamong desa. Ketika BPD dapat melakukan tugas dengan baik maka dapat memberikan peran yang sangat penting terhadap akuntabilitas pemerintah desa. Selain itu masyarakat juga memiliki peran untuk dapat melakukan kontrol dan meminta pertanggungjawaban pemerintah desa. Sehingga Pemerintah Desa wajib menyampaikan pertanggung jawabannya yang berupa LPJ tidak hanya kepada BPD, namun juga kepada masyarakat. Tuntutan bendaharawan dilakukan terhadap bendaharawan desa jika dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan desa terdapat penyimpangan pengelolaan keuangan. Tuntutan ganti rugi terhadap kepala desa dan perangkat desa karena perbuatannya dapat merugikan desa baik terhadap keuangan maupun aset milik desa. Tuntutan perbendaharawan dan tuntutan ganti rugi, dilakukan oleh BPD dan ketua majelis yang dibentuk oleh BPD.<sup>14</sup>

---

<sup>14</sup>Widjaja. *Pemerintahan Desa dan Administrasi Desa: menurut undang-undang nomor 5 tahun 1979*; PT. RajaGrafindoPersada. 1993. hlm 150

## **F. Definisi Konsepsional**

1. Desa adalah sejumlah orang yang tinggal di sebuah permukiman yang memiliki wewenang untuk dapat mengatur rumah tangganya sendiri sesuai dengan adat istiadat setempat yang telah diakui oleh Negara Republik Indonesia.
2. Efektifitas adalah tercapainya sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam perencanaan
3. Pengelolaan Keuangan Desa adalah pengelolaan semua hak dan kewajiban dalam rangka menyelenggarakan pemerintahan desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala untuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban.
4. Pengelolaan Keuangan yang efektif adalah tercapainya sasaran dan tujuan dari anggaran yang sudah direncanakan guna meningkatkan kualitas layanan dan kesejahteraan masyarakat secara maksimal yang menjadi kepentingan masyarakat secara umum.

## **G. Definisi Oprasional**

Merupakan unsur penting dalam penelitian yang memberikan informasi tentang bagaimana cara mengukur suatu variable atau semacam petunjuk pelaksanaan bagaimana suatu variable dapat diukur.

Adapun definisi operasional dari penyusunan sekripsi mengenai Efektifitas Pengelolaan APBDesa di Kampung Sendangrejo Kecamatan Sendangagung Kabupaten Lampung Tengah adalah :



1. **Perencanaan dan Penyusunan Anggaran Desa**
  - a. Penyelenggaraan musyawarah pembangunan desa
  - b. Penyusunan RAPBDesa
2. **Indikator Pencapaian Pelaksanaan Efektifitas Pengelolaan Keuangan**
3. **Pengorganisasian**

Menentukan sumber daya yang dibutuhkan
4. **Kepemimpinan**
  - a. Mengarahkan dan memotivasi semua pihak yang terlibat dalam pengelolaan APBK
  - b. Penyelesain Konflik
5. **Pengendalian**
  - a. Pencatatan Bukti Penerimaan dan Pengeluaran Kampung
  - b. Pencatatan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Keuangan Kampung
  - c. Pencatatan Laporan Pertanggung Jawaban APBK

## **H. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode kualitatif. Metode kualitatif ini merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku

yang dapat diamati.<sup>15</sup> Adapun desain penelitian yang digunakan adalah *embedded case study*, dimana peneliti mengumpulkan data yang terarah berdasarkan tujuan dan pertanyaan yang lebih dahulu ditentukan. Penelitian ini tidak mengkaji seluruh aspek, namun membatasi pada aspek-aspek terpilih. Adapun aspek yang dipilih dalam penelitian ini mengenai Efektivitas Pengelolaan Keuangan Desa di Kampung Sendangrejo Kecamatan Sendangagung Kabupaten Lampung Tengah terutama mengenai aspek pengawasan dan sistem komunikasi.

## **2. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian ini adalah di Kampung Sendangrejo Kecamatan Sendangagung Kabupaten Lampung Tengah

## **3. Unit Analisis**

Unit analisis dalam penelitian ini adalah :

- Bapak Imam Suhada selaku Kepala Kampung Sendangrejo Kecamatan Sendangagung Kabupaten Lampung Tengah.
- Bendaharawan Kampung Sendangrejo Kecamatan Sendangagung Kabupaten Lampung Tengah Bapak Hasyim A'ri.
- Anggota BPK Kampung Sendangrejo Kecamatan Sendangagung Kabupaten Lampung Tengah:
  1. Bapak Ngaemanal (Ketua BPK Kampung Sendangrejo)

---

<sup>15</sup> Bogdan Taylor dalam Lexy J. Moelcong. *Metedologi Penelitian Kualitatif*. Remaja Rosdakarya. Bandung. 1998. Hlm 6

2. Bapak Supriadi (Sekertaris BPK Kampung Sendangrejo)
- Pihak yang mempunyai hubungan langsung dengan pengelolaan Keuangan di Kampung Sendangrejo Kecamatan Sendangagung Kabupaten Lampung Tengah:
    1. Bapak Suranto (Ketua LPMK Kampung Sendangrejo)
    2. Bapak Sarmuji (Anggota LPMK Kampung Sendangrejo)
  - Tokoh masyarakat dan masyarakat yang terlibat dalam keuangan kampung
    1. Bapak Mutsani (Tokoh masyarakat)
    2. Bapak Suherman (Tokoh Masyarakat)
    3. Dani (Pengambil pasir)
    4. Marji (Pengambil pasir)

#### **4. Teknik Pengumpulan Data**

##### **a. Wawancara**

Teknik yang digunakan untuk mendapatkan data informasi dengan mengajukan sejumlah pertanyaan melalui tanya jawab secara langsung.

##### **b. Dokumentasi**

Teknik pengambilan data yang diperoleh dari dokumen-dokumen, arsip, dan lainnya atau dapat dikatakan teknik pengumpulan data yang

diperoleh melalui bahan pustaka yang ada kaitannya dengan masalah yang diteliti.

c. Observasi

Teknik pengambilan data melalui observasi secara langsung adalah terdiri dari pemberian rincian tentang kegiatan, perilaku, tindakan orang, juga keseluruhan kemungkinan interaksi interpersonal dan proses penataan yang merupakan bagian dari pengamatan manusia yang dapat diamati.<sup>16</sup>

**5. Teknik Analisa Data**

Dalam menganalisa data dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik analisa secara kualitatif, dimana data yang diperoleh diklasifikasikan, digambarkan dengan kata-kata atau kalimat dipisah-pisahkan menurut kategori untuk memperoleh kesimpulan. Sehingga laporan penelitian ini akan berisi kutipan-kutipan data untuk memberikan gambaran penyajian laporan tersebut. Dimana data-data tersebut diperoleh dari naskah-naskah, wawancara, catatan laporan, dokumen resmi dan sebagainya.

Pada penelitian kualitatif tidak selalu mencari sebab akibat, tetapi lebih berupa memahami situasi tertentu dan mencoba mendalami gejala dengan mencoba menginterpretasikan masalahnya atau menyimpulkan kombinasi dari berbagai arti permasalahannya sebagaimana disajikan oleh situasinya.

---

<sup>16</sup> Bagong Suyanto & Sutinan. Metode Penelitian Sosial. Jakarta: Kencana Prenanda Media Group. 2006. Hal. 186

Adapun teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Triangulasi. Dimana triangulasi diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dan sumber data yang telah ada. Dimana terdiri dari dua jenis triangulasi, yaitu :

1. Triangulasi teknik, yaitu peneliti menggunakan teknik pengumpulan data yang berbeda-beda untuk mendapatkan data dari sumber yang sama.
2. Triangulasi sumber, yaitu peneliti menggunakan teknik yang sama untuk mendapatkan data namun dari sumber yang berbeda.<sup>17</sup>

Dalam penelitian ini penulis menggunakan triangulasi sumber karena untuk memperoleh data peneliti menggunakan teknik yang sama namun dari sumber yang berbeda, yaitu peneliti menggunakan teknik wawancara dengan beberapa narasumber menggunakan pertanyaan yang sama, guna meningkatkan pemahaman peneliti terhadap data yang diperoleh.

---

<sup>17</sup> Sugiyono. Memahami Penelitian Kualitatif. Alfabeta. Bandung. 2010. hlm 83.